



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Faridatul Arifah binti Asbar, NIK 3510116710840003, Tempat/tgl lahir: Banyuwangi, 27 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (IRT), pendidikan SD, tempat kediaman di Br Dinas Lumajang Desa Sam sam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, berdomisili elektronik di: udinsinot@gmail.com, sebagai Penggugat.

melawan

Moh Samhori bin Jumadin, NIK 3510111303790004, Tempat/tgl lahir: Banyuwangi, 13 Maret 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Curahleduk Rt 02 Rw 02, Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Maret 2021 yang telah terdaftar secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Register perkara nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 23 Maret 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbn



sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 351/25/VIII/2005 tertanggal 23 Agustus 2005.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Suami di Dusun Curahleduk Rt 02 Rw 02 Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ARI FIRDAUS, laki-laki, lahir pada Banyuwangi, 24 Juli 2006.
 2. NABHAN ADZIM ISMAIL, laki-laki, lahir pada Banyuwangi, 20 Oktober 2013.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 16 Tahun, namun sejak bulan Maret tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah:
 - Bahwa Tergugat tidak menafkahi lahir dan Batin sejak tahun 2013.
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan masih ditanggung oleh orang tua Penggugat.
 - Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama Penggugat, Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orantuanya, sedangkan Penggugat tidak merasa nyaman dengan mertua karena terlalu banyak ikut campur urusan keluarga.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yangt dihadapi penggugat telah memusyawarahkan dengan pihak keluarga tergugat untuk

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbn



mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagaiu berikut.

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (MOH SAMHORI bin JUMADIN) Terhadap Penggugat (FARIDATUL ARIFAH binti ASBAR).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 29 Maret 2020 dan 12 April 2020, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim di setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.



Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 351/25/VIII/2005 tertanggal 23 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, distempel pos (*zege/en*) dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu: Nining Handayani binti Salim, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi, kemudian selama 1 tahun terakhir Penggugat tinggal bersama anaknya di Tabanan Bali, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Banyuwangi bersama orangtuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat tinggal di Tabanan sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi melihat bentuk ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah keduanya tidak pernah bersama, Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di Banyuwangi, demikian juga Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di Tabanan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa ketika Penggugat tinggal bersama Tergugat di Banyuwangi, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan Tergugat kesehariannya tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup Penggugat dibantu orang tua Penggugat.



- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Tabanan Bali bersama anaknya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan cara kerja berjualan sate ayam.
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian dengan menghubungi Tergugat dan keluarganya melalui telepon agar Tergugat bersedia tinggal dan kerja bersama Penggugat di Tabanan Bali, tetapi Tergugat tidak bersedia sehingga upaya damai tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Saksi kedua: Yuski bin Barmawi, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi, kemudian sejak awal tahun 2020 Penggugat bersama anaknya pindah dan tinggal di Tabanan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Banyuwangi bersama orangtuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Penggugat tinggal di Tabanan pada awal tahun 2020 tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi melihat bentuk ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah keduanya tidak pernah bersama, Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di Banyuwangi, demikian juga Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa ketika Penggugat tinggal bersama Tergugat di Banyuwangi, Tergugat bekerja sebagai Petani sawah dan kebun dan kesehariannya mancing ikan bersama teman-temannya.



- Bahwa selama Penggugat tinggal di Tabanan, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berjualan sate, dan saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini.
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga kedua belah pihak merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi beberapa kali menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada pihak yang hadir sebagai upaya damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbn



legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2013 dan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat, dan pada bulan Maret 2020 Penggugat mengajak Tergugat merantau ke Bali untuk mencari pekerjaan tetapi Tergugat tidak mau ikut ke Bali dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya di Kalibaru Banyuwangi, sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg.jo Pasal 1865 KUH Perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbn



menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi (orang terdekat), masing-masing bernama Nining Handayani binti Salim dan Yuski bin Barmawi, Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dimuka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini, bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan juga sesuai dengan petunjuk yang diperoleh dari pengakuan Tergugat. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki.
- Bahwa pada sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat beserta anaknya sehingga terpaksa Penggugat mencari nafkah sendiri.

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbn



- Bahwa sejak bulan Maret 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun sampai diajukannya perkara ini.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga selama berpisah tersebut Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan cara berjualan sate ayam yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh orang dekat Penggugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mencoba kembali rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbn



1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab, bentuk, serta akibat pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang pada akhirnya berakibat pisah tempat tinggal selama 1 tahun terhitung sampai dengan perkara ini diajukan tanpa komunikasi yang baik dan keduanya pun tidak saling mengunjungi lagi dan selama pisah Penggugat harus mencukupi sendiri kebutuhan hidupnya bersama anaknya.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa



perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena faktor Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 tahun yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pergi ke Tabanan Bali untuk mencari nafkah sendiri sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtuanya di Banyuwangi. Faktor penyebab yang demikian meskipun tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga. Namun persoalan tersebut bisa saja terjadi dalam rumah tangga, dan ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapi perselisihan tersebut sebagai persoalan yang krusial apalagi persoalan ekonomi yang harus dijaga untuk menjamin keberlangsungan dan keutuhan rumah tangga, dan akibat persoalan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapinya dengan cara pisah tempat tinggal tanpa komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi sebagai akibat dari akumulasi persoalan rumah tangga yang menghimpit keduanya, kondisi demikian tentunya berakibat terabaikannya tanggung jawab masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar dan prinsipil, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian, dan sebaliknya Tergugat pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Penggugat dengan wujud tidak hadirnya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa



perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan upaya damai juga telah dilakukan oleh majelis hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shughra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Moh Samhori bin Jumadin) terhadap Penggugat (Faridatul Arifah binti Asbar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbn



D
pt

esia

Ketua Majelis, Dian Khoirul Umam, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Dian Khoirul Umam, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

Ttd

Ttd

2. Nur Latifah Hanum, S.H.

Panitera,

Ttd

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp373.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 10.000,00+ |
| Jumlah | :Rp493.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)